
MASS BAATUASIA	Nomor SOP : 325 /SOP/DPMPTSP/V/2021					
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Tanggal Revisi :					
TERPADU SATU PINTU	Tanggal Efektif : 6 Desember 2021					
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh Diras Pinanahan Pinanahan Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002 Nama SOP Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan					
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan	Memiliki kemampuan pelayanan					
Berusaha Berbasis Risiko	Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan					
	Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan					
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar						
Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan					
Risiko Sektor Ketenagakerjaan	komputer					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan					
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi	Formulir permohonan					
Banyuasin	2. Komputer dan Printer					
	3. Alat Tulis Kantor					
Peringatan	4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin					
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah	G 11F11 111 111 11					
lengkap dan benar	Pencatatan dan Pendataan					
	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy					

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
78436	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan	 Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 	Mikro, Kecil. Menengah dan Besar rendah	NIB	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota

Lampiran: PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang pengurus rumah tangga, penjaga lanjut usia, pengasuh bayi/balita, pengasuh anak, juru masak, dan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan.	Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak	 Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan Penerbitan perizinan berusaha 	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar